

**EVALUASI KEWENANGAN MENTERI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK: IMPLIKASI TERHADAP PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA****Wilma Silalahi<sup>1</sup>, Fid'a Rosin Muslim<sup>2</sup>**[wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [fida.205240022@stu.untar.ac.id](mailto:fida.205240022@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Tarumanaggara

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi batas kewenangan Menteri dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia serta implikasinya terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menteri sebagai pejabat publik memiliki kewenangan eksekutif yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan harus mematuhi prinsip good governance, asas legalitas, proporsionalitas, serta norma etika dan konstitusional. Tindakan Menteri yang melampaui kewenangan dapat menimbulkan kerugian hukum, merusak akuntabilitas, mengurangi transparansi, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Analisis dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal, judicial review, dan mekanisme pertanggungjawaban politik melalui DPR, BPK, serta masyarakat sangat penting untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini menekankan bahwa setiap Menteri harus menjalankan kewenangannya secara proporsional, sah, dan etis untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Kewenangan Menteri, Akuntabilitas, Transparansi.

**ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the limits of ministerial authority in the formulation and implementation of public policies in Indonesia and its implications for the principles of accountability, transparency, and legal certainty in governance. Ministers, as public officials, possess executive powers clearly regulated under Law Number 39 of 2008 concerning Ministries and other relevant legislation. However, these powers are not absolute and must comply with good governance principles, legality, proportionality, as well as ethical and constitutional norms. Actions exceeding ministerial authority may cause legal harm, undermine accountability, reduce transparency, and create legal uncertainty. The analysis is conducted using a normative legal approach by reviewing legislation, Constitutional Court decisions, and related legal literature. The results indicate that internal oversight, judicial review, and political accountability mechanisms through the Parliament, Supreme Audit Agency (BPK), and society are crucial to uphold these principles. The study emphasizes that each minister must exercise authority proportionally, lawfully, and ethically to ensure accountable, transparent, and equitable governance.*

**Keywords:** Ministerial Authority, Accountability, Transparency.

**PENDAHULUAN**

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu fungsi vital dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai pimpinan kementerian memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Peran ini menuntut Menteri tidak hanya bertindak sebagai eksekutor kebijakan, tetapi juga sebagai pengawal prinsip-prinsip negara hukum, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dalam konteks sistem pemerintahan yang demokratis, Menteri dituntut untuk mengambil kebijakan yang tidak hanya efektif dalam pencapaian tujuan

pembangunan nasional, tetapi juga adil, proporsional, dan memperhatikan kepentingan publik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan publik oleh Menteri sering menghadapi tantangan terkait batas kewenangan, baik dari sisi formal hukum, koordinasi antar lembaga, maupun akuntabilitas publik.

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan pejabat publik, termasuk Menteri, harus berada dalam kerangka hukum yang jelas dan sah. Kewenangan Menteri sebagai pejabat eksekutif diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menegaskan bahwa Menteri dipimpin oleh Presiden dan bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan program, serta evaluasi hasil kebijakan. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan pejabat publik terhadap peraturan perundang-undangan serta asas kepatutan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Dalam kerangka ini, penyusunan kebijakan publik oleh Menteri harus memperhatikan batasan hukum dan prosedur administratif yang berlaku, sehingga setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara politik.<sup>1</sup>

Selain ketentuan formal, batas kewenangan Menteri juga dipengaruhi oleh prinsip good governance yang mengedepankan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap badan publik, termasuk kementerian, wajib memberikan akses informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi ini merupakan mekanisme kontrol publik yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak semata-mata melayani kepentingan pemerintah, tetapi juga memperhatikan aspirasi dan hak warga negara. Dalam praktiknya, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kewenangan Menteri dalam penyusunan kebijakan publik menjadi relevan untuk memastikan bahwa tindakan pejabat publik sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Tantangan lain yang dihadapi dalam penyusunan kebijakan publik adalah batasan koordinasi dengan pemerintah daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang bersifat sektoral dan berdampak pada wilayah daerah harus melalui koordinasi dengan kepala daerah terkait. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan ayat (3), yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah agar tetap harmonis dan saling menghormati kewenangan masing-masing. Menteri tidak dapat secara sepihak mengambil kebijakan yang mencampuri kewenangan daerah, karena hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum dan menurunkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi kewenangan Menteri menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, melindungi hak masyarakat, dan menjaga prinsip otonomi daerah.<sup>2</sup>

Dalam konteks akuntabilitas, Menteri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara administratif

---

<sup>1</sup> Ramadhan, M. R., & Buana, M. S. (2025). Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2397-2405.

<sup>2</sup> Muslimah, S., Ardiansyah, D. E., & Astuti, R. P. (2025). Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 58-65.

dan politik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menekankan bahwa pejabat publik wajib melaksanakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas kepatutan, sehingga setiap kebijakan yang melampaui batas kewenangan dapat menimbulkan sanksi administratif atau mekanisme pertanggungjawaban politik melalui DPR. Dalam praktiknya, akuntabilitas ini menjadi tolok ukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan publik. Kebijakan yang tidak akuntabel atau dibuat di luar kewenangan Menteri dapat menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat, pemerintah, maupun pihak ketiga yang terdampak, sekaligus menurunkan legitimasi pemerintah di mata publik. Oleh karena itu, evaluasi kewenangan Menteri bukan hanya soal hukum formal, tetapi juga soal efektivitas dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi dalam kebijakan publik juga terkait erat dengan prinsip kepastian hukum. Asas kepastian hukum menuntut bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Menteri harus didasarkan pada peraturan yang sah dan memiliki jaminan kepastian terhadap konsekuensi hukumnya. Pelanggaran kewenangan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dapat membuka peluang terjadinya sengketa hukum, baik melalui judicial review maupun mekanisme pengawasan internal kementerian. Hal ini tercermin dalam praktik administrasi negara dan putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya Putusan Nomor 31/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa pejabat publik yang melampaui kewenangan dapat dinyatakan bertindak inkonstitusional. Dengan demikian, evaluasi kewenangan Menteri menjadi penting untuk memastikan setiap kebijakan publik memiliki dasar hukum yang sah, prosedur yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan politik.

Selain aspek hukum dan administratif, evaluasi kewenangan Menteri juga relevan dari perspektif etika dan integritas pejabat publik. Menteri sebagai pejabat publik harus mengedepankan kepentingan umum, keadilan, dan objektivitas, serta menghindari penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan kelompok tertentu atau menimbulkan diskriminasi. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap kewenangan Menteri dalam konteks etika memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik dan mencerminkan prinsip pemerintahan yang baik. Dalam praktik penyusunan kebijakan publik, Menteri sering kali menghadapi tekanan politik, tuntutan sektor kementerian, dan harapan masyarakat. Keseimbangan antara kewenangan eksekutif, kepatuhan hukum, dan prinsip good governance menjadi tantangan utama. Misalnya, dalam kebijakan fiskal, kesehatan, pendidikan, atau lingkungan hidup, Menteri harus memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, arahan Presiden, serta aspirasi publik. Evaluasi kewenangan Menteri memungkinkan identifikasi potensi penyalahgunaan wewenang, mitigasi risiko hukum, serta peningkatan kualitas kebijakan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Latar belakang penelitian ini menegaskan urgensi evaluasi kewenangan Menteri dalam penyusunan kebijakan publik. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk memastikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum tetap terjaga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi kewenangan Menteri menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem checks and balances, melindungi kepentingan publik, meningkatkan kualitas kebijakan publik, dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Menteri, implikasinya terhadap prinsip-prinsip good governance, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan

akuntabilitas penyusunan kebijakan publik di Indonesia.<sup>3</sup>

## METODE

Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Menteri dalam penyusunan kebijakan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip good governance, serta asas akuntabilitas dan transparansi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan doktrinal, yaitu mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, literatur hukum, dan sumber hukum sekunder terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi batas kewenangan Menteri, serta mengevaluasi implikasinya terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Pendekatan normatif ini memungkinkan pemahaman sistematis terhadap aspek hukum formal dan prinsip administrasi pemerintahan.

## HASI DAN PEMBAHASAN

### A. Batas Kewenangan Menteri Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Menteri memegang peran strategis sebagai kepala kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing kementerian. Kewenangan Menteri pada dasarnya bersifat eksekutif, yang berarti Menteri memiliki hak dan wewenang untuk menyusun, merumuskan, serta melaksanakan kebijakan publik yang sesuai dengan visi, misi, dan program pemerintah. Batas kewenangan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menegaskan bahwa Menteri dipimpin oleh Presiden dan bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan program, serta evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh Menteri harus sejalan dengan arahan Presiden dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Menteri tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan arahan Presiden.<sup>4</sup>

Selain itu, kewenangan Menteri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015), yang menegaskan bahwa kebijakan publik yang bersifat sektoral harus mempertimbangkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Menteri tidak dapat secara sepihak mengambil kebijakan yang mempengaruhi urusan pemerintahan di daerah tanpa konsultasi atau koordinasi dengan kepala daerah terkait. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan ayat (3), yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan masing-masing, tetapi harus tetap saling menghormati dan bekerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian, batas kewenangan Menteri meliputi pengaturan internal kementerian dan koordinasi lintas sektor, tetapi tidak boleh

<sup>3</sup> Islami, D. D. A. A., Wulandari, D. A., Yuliana, A., Anisah, A., Nirwana, R. P., Adilla, J. A., ... & Mulyadi, M. (2025). Prinsip Akuntabilitas dalam Etika Profesi Menteri Pada Polemik Viral Tagar#KaburAjaDulu. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 214-228.

<sup>4</sup> Putri, E. A., Rahayu, I. P., Komaria, L., & Butar, F. B. (2023). Penguatan Prinsip Transparansi Dalam Sentralisasi Izin Usaha Pertambangan Minerba Guna Meminimalisir Korupsi. *Arena Hukum*, 16(3), 557-582.

menyalahi kewenangan daerah atau mengganggu prinsip otonomi daerah.

Lebih lanjut, kewenangan Menteri dalam penyusunan kebijakan publik juga harus tunduk pada prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 4 UU ini menegaskan bahwa setiap pejabat publik, termasuk Menteri, wajib melaksanakan setiap tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan publik oleh Menteri harus dilakukan secara prosedural, melibatkan kajian akademis atau teknis, konsultasi dengan stakeholder, serta mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari kebijakan yang akan diambil. Dengan kata lain, Menteri tidak boleh membuat kebijakan secara sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan arahan Presiden.

Di sisi lain, peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya dalam bentuk Peraturan Menteri, juga memiliki batasan tertentu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa peraturan pelaksanaan kementerian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 7 UU ini menegaskan bahwa setiap peraturan yang diterbitkan oleh Menteri harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini memberikan mekanisme kontrol hukum untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan Menteri tidak melampaui kewenangannya. Apabila terdapat kebijakan yang diduga melampaui batas kewenangan, masyarakat, lembaga pengawas, maupun pihak yang dirugikan dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atau meminta evaluasi melalui mekanisme internal kementerian.<sup>5</sup>

Prinsip pembatasan kewenangan Menteri juga diperkuat melalui praktik hukum administrasi, yang menekankan asas legalitas dan asas proporsionalitas. Asas legalitas menuntut bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki dasar hukum yang sah, sedangkan asas proporsionalitas menekankan bahwa kebijakan harus sesuai dengan tujuan dan tidak menimbulkan dampak yang berlebihan bagi pihak lain. Kedua asas ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 31/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa pejabat publik yang melampaui kewenangannya dalam pembuatan kebijakan publik dapat dinyatakan bertindak inkonstitusional. Oleh karena itu, Menteri harus berhati-hati dalam setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pengkajian teknis, hingga penerbitan peraturan pelaksana. Selain batasan formal, kewenangan Menteri juga dibatasi oleh norma etika dan kode etik pemerintahan. Menteri sebagai pejabat publik harus mematuhi prinsip integritas, objektivitas, dan kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan pedoman etika penyelenggaraan pemerintahan. Pelanggaran terhadap prinsip ini, misalnya dengan menyusun kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu atau mengabaikan kepentingan publik, dapat menimbulkan sanksi administratif, reputasi buruk, bahkan mekanisme pertanggungjawaban politik melalui DPR. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Menteri tidak hanya dibatasi oleh hukum positif, tetapi juga oleh norma etika dan moral yang menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan yang baik.

Dalam praktiknya, penyusunan kebijakan publik oleh Menteri sering kali melibatkan

<sup>5</sup> Putri, E. A., Rahayu, I. P., Komaria, L., & Butar, F. B. (2023). Penguatan Prinsip Transparansi Dalam Sentralisasi Izin Usaha Pertambangan Minerba Guna Meminimalisir Korupsi. *Arena Hukum*, 16(3), 557-582.

interaksi antara kewenangan eksekutif dan pertimbangan politik. Menteri harus menyeimbangkan arahan Presiden, aspirasi publik, kepentingan sektor kementerian, dan batasan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam penyusunan kebijakan fiskal, kebijakan kesehatan, atau kebijakan lingkungan, Menteri harus memperhatikan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap kebijakan yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan peraturan tersebut berpotensi digugat melalui mekanisme hukum administratif atau bahkan berimplikasi pada pertanggungjawaban politik. Selain itu, batas kewenangan Menteri juga mencakup larangan untuk membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif atau merugikan hak-hak warga negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan hukum yang sama dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat serta mendapatkan pelayanan publik yang adil. Menteri tidak dapat menggunakan kewenangan untuk menguntungkan pihak tertentu atau menimbulkan kesenjangan sosial, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, batas kewenangan Menteri merupakan kombinasi antara aturan hukum positif, asas administrasi yang baik, norma etika, dan prinsip konstitusional yang menjamin hak publik.<sup>6</sup>

Dengan memperhatikan semua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Menteri dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia memiliki batasan yang jelas dan komprehensif. Batasan ini mencakup kewenangan formal berdasarkan UU tentang Kementerian Negara dan peraturan perundang-undangan terkait, kewenangan administratif yang diatur melalui mekanisme peraturan pelaksana, kewenangan koordinatif dengan pemerintah daerah, asas good governance, asas legalitas dan proporsionalitas, serta norma etika dan konstitusional. Kewenangan Menteri tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan secara proporsional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan umum. Pelanggaran terhadap batas kewenangan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan politik, baik melalui mekanisme pengawasan internal, judicial review, maupun pertanggungjawaban politik di DPR. Menteri sebagai pejabat publik dituntut untuk berhati-hati, cermat, dan mematuhi semua norma hukum serta etika dalam menjalankan setiap tindakan administratif yang berkaitan dengan kebijakan publik.

## **B. Implikasi Hukum Dari Tindakan Menteri Yang Melampaui Kewenangannya Terhadap Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Tindakan Menteri yang melampaui kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum, setiap pejabat publik, termasuk Menteri, wajib bertindak sesuai dengan batas kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan pejabat publik harus berada dalam kerangka hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional. Apabila seorang Menteri mengambil kebijakan atau keputusan di luar kewenangannya, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat, pemerintah, maupun pihak ketiga yang terdampak kebijakan tersebut.

---

<sup>6</sup> Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintahan desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 3(2), 364-383.

Dalam konteks prinsip akuntabilitas, tindakan Menteri yang melebihi kewenangan menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menuntut setiap pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan administratif yang diambil. Pasal 4 UU ini menegaskan bahwa pejabat publik wajib melaksanakan setiap tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, asas kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Dengan demikian, kebijakan yang melampaui kewenangan Menteri dapat dianggap inkonstitusional dan menimbulkan sanksi administratif, baik berupa teguran, pencabutan kebijakan, maupun mekanisme pertanggungjawaban politik melalui DPR. Hal ini juga sejalan dengan prinsip checks and balances yang menekankan bahwa kekuasaan eksekutif harus diawasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>7</sup>

Selain itu, pelanggaran kewenangan Menteri berdampak langsung pada prinsip transparansi. Transparansi merupakan salah satu asas good governance yang menuntut bahwa setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap badan publik, termasuk kementerian yang dipimpin Menteri, wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Ketika Menteri mengambil tindakan di luar kewenangannya, kebijakan tersebut sering kali tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan prosedur yang transparan, sehingga publik tidak dapat menilai legitimasi tindakan tersebut. Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan melemahkan prinsip demokrasi, karena warga negara kehilangan akses terhadap informasi penting yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.<sup>8</sup>

Kepastian hukum juga menjadi korban dari tindakan Menteri yang melampaui kewenangannya. Asas kepastian hukum, yang merupakan bagian dari prinsip hukum administrasi yang baik, menuntut bahwa setiap tindakan pejabat publik harus didasarkan pada peraturan yang sah dan memiliki jaminan kepastian terhadap konsekuensi hukumnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa pejabat publik wajib menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam pelaksanaan tindakan administratif. Apabila Menteri melampaui kewenangan, kebijakan yang dikeluarkan dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan Presiden. Hal ini membuka peluang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme judicial review atau sengketa administrasi, yang dapat membatalkan kebijakan tersebut. Konsekuensinya, tindakan yang tidak sah ini tidak hanya menimbulkan kerugian hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha yang mengandalkan kebijakan tersebut.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan Menteri yang melampaui kewenangan juga dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 421 atau Pasal 423 tentang perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik yang merugikan negara atau orang lain. Meskipun

<sup>7</sup> Irfansyah, A., Romanda, C., & Asoka, R. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyyah*, 6(2), 236-254.

<sup>8</sup> Yuswarni, Y., Soedja, D., Balqis, S., & Arizal, A. (2024). Ombudsman Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 160-173.

Menteri biasanya memiliki kekebalan tertentu dalam menjalankan tugas eksekutifnya, tindakan yang melampaui kewenangan dan menimbulkan kerugian negara dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, baik melalui mekanisme hukum administratif maupun pidana jika memenuhi unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban ini dapat terjadi melalui mekanisme DPR sebagai kontrol politik, pengawasan BPK atas kerugian negara, maupun proses hukum perdata jika ada pihak yang dirugikan secara langsung. Selain itu, implikasi hukum dari tindakan Menteri yang melebihi kewenangan dapat menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri tidak diperkenankan mengambil kebijakan yang mencampuri urusan pemerintahan daerah tanpa koordinasi atau persetujuan kepala daerah terkait. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengganggu prinsip otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan ayat (3), serta mengakibatkan sengketa kewenangan yang memerlukan penyelesaian hukum atau politik. Akibatnya, tidak hanya prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tergerus, tetapi juga kepastian hukum dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah dapat terganggu.<sup>9</sup>

Dari perspektif administrasi negara, tindakan Menteri yang melampaui kewenangan menunjukkan kegagalan dalam menjalankan asas legalitas dan proporsionalitas. Asas legalitas menuntut setiap kebijakan didasarkan pada aturan yang sah, sementara asas proporsionalitas menekankan kesesuaian kebijakan dengan tujuan dan dampak yang ditimbulkan. Pelanggaran asas ini dapat berimplikasi pada pembatalan kebijakan melalui mekanisme pengujian administrasi, seperti judicial review di Mahkamah Agung atau permohonan evaluasi kebijakan melalui Menteri yang membawahi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 menegaskan bahwa pejabat publik yang melampaui kewenangan dapat dinyatakan bertindak inkonstitusional, sehingga kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak sah dan harus dibatalkan. Selain dampak hukum formal, implikasi tindakan Menteri yang melampaui kewenangan juga bersifat politik dan sosial. Tindakan yang melebihi kewenangan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat mengenai integritas pemerintah, melemahkan kepercayaan publik, dan menimbulkan kritik dari DPR atau lembaga pengawas lainnya. Dalam konteks politik, Menteri dapat diminta mempertanggungjawabkan tindakannya melalui mekanisme pertanggungjawaban politik, seperti dengar pendapat di DPR, evaluasi kabinet oleh Presiden, atau bahkan pergantian jabatan jika dianggap merugikan kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi hukum dari penyalahgunaan kewenangan tidak terbatas pada ranah hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek politik, sosial, dan etika pemerintahan.<sup>10</sup>

Dengan memperhatikan seluruh aspek hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa tindakan Menteri yang melampaui kewenangan memiliki implikasi serius terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas terancam karena pejabat publik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atas tindakan di luar kewenangan. Transparansi terganggu karena kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum jelas tidak dapat diakses dan dievaluasi publik. Kepastian hukum menjadi terganggu karena tindakan di luar kewenangan membuka potensi sengketa hukum dan ketidakpastian bagi warga negara maupun pihak

<sup>9</sup> Cahyani, S. P. (2025). Kedudukan Dan Kewenangan Wakil Presiden Dan Platform Lapor! Mas Wapres: Analisis Dalam Konteks Demokrasi Digital. *Sultra Research of Law*, 7(1), 145-155.

<sup>10</sup> Suyanto, B. S. R. A. W. (2024). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 terhadap Akuntabilitas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2).

yang berkepentingan. Oleh karena itu, Menteri wajib mematuhi batas kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan peraturan lainnya, serta menjunjung prinsip good governance agar setiap kebijakan yang diambil sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap tindakan Menteri yang melampaui kewenangan harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan DPR, BPK, Mahkamah Agung, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Hal ini memastikan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum tetap terjaga, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Setiap Menteri harus menjalankan kewenangannya secara proporsional, legal, dan etis, mengingat implikasi hukum dari penyalahgunaan kewenangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga pidana, politik, dan sosial.<sup>11</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai batas kewenangan Menteri dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik serta implikasi hukum dari tindakan Menteri yang melampaui kewenangannya, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Menteri diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, prinsip good governance, serta norma etika dan konstitusional. Menteri memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyusun, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan publik sesuai arahan Presiden, hierarki peraturan perundang-undangan, dan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah. Kewenangan ini tidak bersifat absolut, sehingga tindakan yang melampaui batas kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik administratif maupun pidana, serta memengaruhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Pelanggaran kewenangan juga berpotensi menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah, merugikan masyarakat, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Menteri selalu mematuhi batas kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Menteri perlu melaksanakan kebijakan publik secara proporsional, legal, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan mekanisme konsultasi, koordinasi, dan evaluasi yang memadai. Selain itu, pengawasan internal kementerian, pengawasan oleh DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip good governance. Peningkatan kesadaran hukum dan etika pejabat publik juga penting agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ramadhan, M. R., & Buana, M. S. (2025). Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2397-2405.
- Muslimah, S., Ardiansyah, D. E., & Astuti, R. P. (2025). Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi

<sup>11</sup> Abdullah, K., Anwar, K., & Alrasyid, N. (2025). Peran Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Proses Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1982-1990.

- Pengelolaan Keuangan Desa. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(5), 58-65.
- Islami, D. D. A. A., Wulandari, D. A., Yuliana, A., Anisah, A., Nirwana, R. P., Adilla, J. A., ... & Mulyadi, M. (2025). Prinsip Akuntabilitas dalam Etika Profesi Menteri Pada Polemik Viral Tagar# KaburAjaDulu. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 214-228.
- Putri, E. A., Rahayu, I. P., Komaria, L., & Butar, F. B. (2023). Penguatan Prinsip Transparansi Dalam Sentralisasi Izin Usaha Pertambangan Minerba Guna Meminimalisir Korupsi. *Arena Hukum*, 16(3), 557-582.
- Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintahan desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 3(2), 364-383.
- Irfansyah, A., Romanda, C., & Asoka, R. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyyah*, 6(2), 236-254.
- Cahyani, S. P. (2025). Kedudukan Dan Kewenangan Wakil Presiden Dan Platform Lapor! Mas Wapres: Analisis Dalam Konteks Demokrasi Digital. *Sultra Research of Law*, 7(1), 145-155.
- Abdullah, K., Anwar, K., & Alrasyid, N. (2025). Peran Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Proses Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1982-1990.
- Suyanto, B. S. R. A. W. (2024). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 terhadap Akuntabilitas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2).
- Yuswarni, Y., Soedja, D., Balqis, S., & Arizal, A. (2024). Ombudsman Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 160-173.